



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN
OLAHRAGA, DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2014-2015.
Masa Persidangan ke-	: II (dua).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum.
Dengan	: 1. Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI); 2. Association Of The Indonesia Tours & Travel Agencies (ASITA); 3. Badan Pimpinan Pusat Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia (PHRI); 4. Indonesia Congress and Conversion Association (INCCA); 5. Lain-lain.
Hari/Tanggal	: Senin, 19 Januari 2015.
Pukul	: 10.25 – 13.45 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: Teuku Riefky Harsya, MT/Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Agus Salim, S.H/Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Pembahasan Surat Edaran Menpan RI tentang pelarangan PNS mengadakan kegiatan di hotel; 2. Pembahasan program dan capaian kerja BPPI; 3. Masukan mengenai peningkatan jumlah Wisman dan Wisnus; 4. Lain-lain.
Hadir	: 34 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir	: <u>Pimpinan/Ketua Badan/Asosiasi :</u> - Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI); - Association Of The Indonesia Tours & Travel Agencies (ASITA); - Badan Pimpinan Pusat Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia (PHRI); - Indonesia Congress and Conversion Association (INCCA); - Lain-lain.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.25 WIB oleh Ketua Komisi X DPR RI/Teuku Riefky Harsya, MT, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum, sesuai Pasal 246 ayat (1) peraturan tata tertib DPR RI.

II. CATATAN RAPAT.

Komisi X DPR RI memberikan apresiasi terhadap paparan yang disampaikan oleh BPPI, PHRI, ASITA, dan INCCA, sebagai berikut:

A. Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI).

1. BPPI baru dibentuk 3 tahun lalu yang didasari oleh UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Kepres No.22 Tahun 2011 tentang BPPI dan dengan segala keterbatasan anggaran dan kebijakan saat ini, Badan ini mempunyai peran yang sangat penting dalam berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, asosiasi pariwisata dan *stake holder* lainnya untuk peningkatan Wisman dan Wisnus. BPPI mengatakan bahwa bidang pariwisata memiliki potensi PDB mencapai 400T apabila sektor ini dikelola dengan baik dan dapat membuka lapangan pekerjaan baru sebanyak 500 - 1 juta jiwa.
2. Komisi X DPR RI akan meneruskan usulan BPPI mengenai prasyarat *quatum leap* tercapainya pariwisata kepada Kementerian Pariwisata, yaitu:
 - a. infrastruktur dan aksesibilitas serta konektivitas ke destinasi tujuan pariwisata;
 - b. penambahan secara signifikan *seatcapacity* dari negara pasar (*main market*);
 - c. kemudahan pelayanan imigrasi, beacukai, transportasi;
 - d. penambahan negara bebas visa dan pemberian *Visa on Arrival (VoA)*; dan
 - e. peningkatan kualitas SDM seperti pemberian sertifikasi profesi, dan kompetensi.
3. Komisi X DPR RI mendukung program kegiatan BPPI 2015 dalam rangka peningkatan kunjungan 20 juta wisman dan 275 juta wisnus pada tahun 2019, khususnya program-program unggulan bidang:
 - a. MICE
 - b. *Marine Tourism*;
 - c. *Cross Border*; dan
 - d. *Event, sport tourism, culture*.
4. Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah untuk mendukung program peningkatan pariwisata dalam penguatan anggaran bidang promosi dan destinasi khususnya untuk keberhasilan BPPI dalam menjalankan fungsi tugasnya.

B. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

- a. sumber daya sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang siap menghadapi MEA, hal ini didukung dengan kesiapan SDM sejumlah 32 ribu karyawan hotel bersertifikasi sejak 2008, namun demikian kesiapan dan kualitas SDM masih perlu ditingkatkan.
- b. terkait dengan Surat Edaran Kementerian PAN& RB No.11 Tahun 2014 mengenai Larangan PNS mengadakan kegiatan di Hotel; PHRI beranggapan bahwa kebijakan ini telah berdampak cukup besar pada industri pariwisata khususnya bidangperhotelan, dimana hilangnya pendapatan industri perhotelan hingga 30%, penonaktifan secara bertahap karyawan hotel, turunnya PAD, dan merugikan UKM khususnya petani dan nelayan sebagai pemasok utama industri pariwisata dan perhotelan. Komisi X DPR RI menerima masukan tersebut yang untuk seterusnya akan dilakukan pembahasan dengan Kementerian Pariwisata.
- c. pembatasan minuman beralkohol dengan memberikan cukai yang tinggi, saat ini justru terjadi peningkatan beredarnya minuman beralkohol oplosan, diperlukan kebijakan yang untuk mengatasi hal tersebut.
- d. diperlukan dukungan dalam mencari solusi kebijakan untuk penghematan biaya produksi/operasional yang berkaitan dengan penggunaan energi listrik, yang saat ini mencapai 25% dari total biaya di industri perhotelan.

- e. perlu ditinjau kembali mengenai kebijakan sistem dan mekanisme dalam mengkolek biaya Hak cipta (*royalty*) yang *fair* baik untuk industri pariwisata maupun industri rekaman.
- f. Untuk mencapai 20 juta wisman dan 275 juta wisnus pada tahun 2019 tidak akan tercapai apabila tidak didukung oleh politik anggaran dan kebijakan yang berkesinambungan dan terintegrasi.

C. Association of The Indonesia Tours & Travel Agencies (ASITA).

1. ASITA pada tahun 2014 memiliki hampir 5000 anggota se Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan citra pariwisata Indonesia serta meningkatkan kemampuan profesional, teknis, dan finansial dalam mencapai standar internasional di sektor *travel agent* Indonesia.
2. ASITA memaparkan bahwa peran *travel agent* sangat penting dalam menggabungkan produk perhotelan dan produk pariwisata dalam paket-paket pariwisata (hotel, restoran, destinasi, dll) yang akan dijual ke manca Negara.
3. ASITA menyampaikan usulan kepada Komisi X DPR RI yang selanjutnya akan dilakukan pembahasan dengan Pemerintah, yaitu:
 - a. perlu adanya dukungan anggaran Pemerintah terhadap asosiasi pariwisata khususnya ASITA yang saat masih kurang optimal;
 - b. untuk mencapai target pariwisata yang ditetapkan oleh Pemerintah perlu adanya atase pariwisata di kantor KBRI utamanya dinegara-negara yang menjadi target wisman;
 - c. dilakukan evaluasi terkait kebijakan Kementerian Kehutanan yang telah menaikkan biaya masuk ke obyek pariwisata (hingga 3000%) dibawah koordinasinya (termasuk dikawasan BUMN PTP);
 - d. penertiban terhadap perusahaan travel yang tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - e. memperketat izin maskapai penerbangan yang akibatnya merugikan pihak *travel agent*;
 - f. kebijakan Kementerian Perhubungan pasca kecelakaan Airasia mengenai biaya tiket pada batas minimum agar ditinjau kembali.

D. Indonesia Congress and Conversion Association (INCCA).

- a. Diperlukan kebijakan untuk mendukung pengusaha nasional dalam menghadapi MEA dikarenakan adanya liberalisasi kebijakan pariwisata yang mengijinkan 70% kepemilikan saham asing pada perusahaan di sektor pariwisata;
- b. perlu adanya kebijakan terkait jumlah *outbound* dan pembelajaan turis Indonesia ke negara lain yang terus meningkat signifikan, dimana disisi lain jumlah *inbound* dan pembelajaan turis asing ke Indonesia sangat rendah;
- c. Kementerian Pariwisata diharapkan terus melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan para pemangku kepentingan pariwisata dalam setiap pengambilan kebijakan bidang pariwisata;
- d. Kementerian Pariwisata diharapkan terus melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Kementerian PU dalam membangun infrastruktur pariwisata;
- e. segera melakukan restrukturisasi dan reorganisasi serta nomenklatur terkait dengan perubahan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi Kementerian Pariwisata;
- f. memberikan subsidi pada perusahaan UKM pariwisata;
- g. membuka destinasi pariwisata baru dengan dukungan infrastruktur yang terintegrasi selain Jakarta-Batam-Bali;
- h. memberikan dukungan anggaran kepada BPPI agar bisa mandiri dalam melakukan kegiatannya;
- i. mengusulkan adanya Dirjen/Deputy MICE dibawah Kementerian Pariwisata; dan

- j. mengusulkan dibentuknya *Indonesia Convention & Exhibition Bureau* seperti telah diterapkannya di negara-negara menjadikan sektor pariwisata sebagai sumber devisa utama.
- k. Mengusulkan program *visit Indonesia Year* pada tahun 2015 dan 2016.

III. **PENUTUP.**

Rapat ditutup pada pukul **13.45 WIB.**

Jakarta, 19 Januari 2015
PIMPINAN KOMISI X DPR RI
KETUA,



TEUKU RIEFKY HARSYA, MT.